



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, selanjutnya disebut "Para Pihak";

MENGAKUI hubungan bersahabat antara kedua negara;

BERHIASRAT untuk menyederhanakan prosedur dan memfasilitasi kunjungan warga negara kedua negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL I
PEMBEBASAN VISA

Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Republik Rakyat Bangladesh, pemegang paspor diplomatik atau dinas, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah negara salah satu pihak untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL II
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan pos konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (istilah "anggota keluarga" merujuk pada suami/istri dan anak-anak yang belum menikah berusia dibawah 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak bekerja dan orang tua yang menjadi tanggungan), wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH

MENGENAI

PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, selanjutnya disebut "Para Pihak";

MENGAKUI hubungan bersahabat antara kedua negara;

BERHASRAT untuk menyederhanakan prosedur dan memfasilitasi kunjungan warga negara kedua negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL I PEMBEBASAN VISA

Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Republik Rakyat Bangladesh, pemegang paspor diplomatik atau dinas, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah negara salah satu pihak untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL II VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan pos konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (istilah "anggota keluarga" merujuk pada suami/istri dan anak-anak yang belum menikah berusia dibawah 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak bekerja dan orang tua yang menjadi tanggungan), wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL VII
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau kerusakan paspor diplomatik atau paspor dinas di wilayah Pihak lainnya, mereka wajib segera memberitahukan kepada para pejabat yang berwenang di negara Pihak yang menerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler negara yang bersangkutan. Misi diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan kepada orang dimaksud, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya, suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

PASAL VIII
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak, setiap saat, dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik.
2. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam ayat (1) Pasal ini wajib segera diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

PASAL IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa (perbedaan) yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan oleh Para Pihak.

PASAL X
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

6)

1300

PASAL VII
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau kerusakan paspor diplomatik atau paspor dinas di wilayah Pihak lainnya, mereka wajib segera memberitahukan kepada para pejabat yang berwenang di negara Pihak yang menerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler negara yang bersangkutan. Misi diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan kepada orang dimaksud, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya, suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

PASAL VIII
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak, setiap saat, dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik.
2. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam ayat (1) Pasal ini wajib segera diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

PASAL IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa (perbedaan) yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan oleh Para Pihak.

PASAL X
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.



PASAL XI

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini akan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Bukittinggi, pada tanggal 9 Agustus 2010, rangkap dua asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**


T.M. Hamzah Thaveb
Direktur Jenderal Asia Pasifik and Afrika
Kementerian Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
RAKYAT BANGLADESH**


Golam Mohammad
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Kedutaan Besar Republik Rakyat
Bangladesh, Jakarta